









 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</b></p>	Nomor SOP	18/L/TO.1/BKIPM.2/2013
	Tanggal Pembuatan	26 Maret 2012
	Tanggal Revisi	31 Oktober 2013
	Tanggal Efektif	31 Desember 2013
	Disahkan oleh	Kepala Pusat Karantina Ikan  Ir. Muhammad Ridwan, MM, MP NIP. 19630306 198603 1 004
<b>BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN</b>	Nama SOP	Koreksi Dokumen Karantina Ikan
<b>PUSAT KARANTINA IKAN</b>		
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 UU No. 16 Th 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan</li> <li>2 PP No. 15 Th 2002 tentang Karantina Ikan</li> <li>3 Permen KP No. PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina</li> <li>4 Permen KP. No. PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia</li> <li>5 Permen KP. No. PER.32/MEN/2012 Tentang Jenis, Penerbitan, dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan</li> <li>6 Kepmen KP.No.47/MEN/2009 tentang pedoman penyusunan Prosedur Operasional Standar di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Petugas Administrasi</li> <li>2 PHPI</li> <li>3 Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk</li> </ol>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Komputer</li> <li>2 Alat tulis kantor</li> <li>3 Stempel Koreksi</li> </ol>	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 SOP ini hanya berlaku untuk dokumen/MP yang belum terkirim</li> <li>2 Bahwa yang boleh mengajukan koreksi dokumen hanya pemilik media pembawa</li> <li>3 Tidak diperbolehkan melakukan koreksi/perubahan terhadap jenis, penambahan jumlah tidak melebihi 5 %, merubah negara tujuan, nama pengirim</li> </ol>		

### Koreksi Dokumen Karantina Ikan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Administrasi	Petugas Verifikasi/PHPI	Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima, mencatat permohonan koreksi dan menyampaikan kepada Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk				- Dokumen yang sudah diterbitkan - Surat Permohonan Koreksi	5 menit	Data dan Dokumen	
2	Memerintahkan petugas administrasi untuk membuat SPT verifikasi dan menyampaikan kepada Petugas Verifikasi / PHPI				Data dan Dokumen	5 menit	SPP yang didisposisi	
3	Melakukan verifikasi berdasarkan arsip dokumen, dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk				SPP yang didisposisi	30 menit	Hasil verifikasi	
4	Mengevaluasi hasil verifikasi dan memerintahkan petugas administrasi untuk: a. Melakukan koreksi kesalahan isi pada HC/sertifikat kesehatan ikan dengan disertai stempel koreksi apabila disetujui dan HC belum terkirim; b. Membuat surat penolakan koreksi apabila tidak disetujui		Disetujui		Hasil verifikasi	10 menit	Disposisi	
5	Melakukan koreksi kesalahan pada HC/Sertifikat Kesehatan Ikan dan menyampaikan kepada Kepala UPT / Pejabat yang ditunjuk untuk di paraf/tandatangan				Disposisi	5 menit	HC/SKI hasil koreksi	
6	Menandatangani/paraf HC/Sertifikat Kesehatan hasil koreksi dan memerintahkan petugas administrasi untuk menyampaikan kepada pemohon				HC/SKI hasil koreksi	5 menit	HC/SKI hasil koreksi	
7	Menyampaikan kepada pemohon				HC/SKI hasil koreksi	5 menit	HC/SKI hasil koreksi	
8	Membuat surat penolakan koreksi yang dan menyampaikan kepada Kepala UPT / Pejabat yang ditunjuk untuk ditandatangani				Disposisi	5 menit	Draft Surat Penolakan	
9	Menandatangani surat penolakan dan memerintahkan petugas administrasi untuk menyampaikan kepada pemohon				Draft Surat Penolakan Koreksi	5 menit	Surat Penolakan Koreksi	
10	Menyampaikan kepada pemohon				Surat Penolakan Koreksi	5 menit	Surat Penolakan Koreksi	